



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

### REVISI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 59/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

#### TENTANG

#### PELAKSANA KEGIATAN PENYIAPAN, PENGUMPULAN DAN UP DATING DATA PEMILIHAN UMUM

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu membentuk pelaksana kegiatan penyiapan, pengumpulan dan updating data pemilihan umum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan peraturan kpu no 21 tahun 2008 dan peraturan kpu no 37 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kpu Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPR;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

## MEMUTUSKAN

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b><br><b>PERTAMA</b> | : | Menetapkan nama-nama pelaksana kegiatan penyiapan, pengumpulan dan up dating data pemilihan umum dalam lampiran keputusan ini serta melaksanakan kegiatan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan maret sampai dengan oktober 2013; |
| <b>KEDUA</b>                        | : | Update informasi tentang pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum melalui website KPU Kota Jakarta Utara;  |
| <b>KETIGA</b>                       | : | Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;   |

- KEEMPAT** : Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 6 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA



Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan  
KPU Kota Jakarta Utara  
Nomor : 59/Kpts/KPU- JU/010.328877/2013  
Tanggal : 6 September 2013

**PELAKSANA KEGIATAN PENYIAPAN, PENGUMPULAN  
DAN UPDATING DATA PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prianda Anantta,SE	Ketua
2.	Mardiyanti,SE	Wakil Ketua
3.	Lulu Qolbiyah	Sekretaris
4.	Meuthia Hafizhah,ST	Anggota / Pengolah data
5.	Muhamad Safri Husaini,Amd	Anggota / Pengolah data

